

**PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



OLEH :

VENANSIA DINATI TIFONI DAN
NBI: 1312100088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG
KASUS PEMBUNYAN BERDASARKAN PERSPEKTIF
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :
VENANSIA DINATI TIFONI DAN
NBI: 1312100088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG
KASUS PEMBUNYAN BERDASARKAN PERSPEKTIF
PRINSIP HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



OLEH :

VENANSIA DINATI TIFONI DAN

NBI: 1312100088

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

VENANSIA DINATI TIFONI DAN

NBI: 1312100088

Dosen Pembimbing



Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP/NIP: 20310130613

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNYUAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:
VENANSIA DINATI TIFONI DAN
NBI : 1312100088

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal 9 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024

Tanggal: 6 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum
NPP.1956102419850301002



Sekretaris : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H
NPP.20310130613

Anggota : Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H
NPP.20310130612


.....

.....
.....

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC
NPP/NIP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Venansia Dinati Tifoni Dan

NBI : 1312100088

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Evidence Of Law*:

**“PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA”**

Merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil “Duplikasi” dari orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain guna mendapatkan gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara ditulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan pustaka. Apabila pernyataan ini terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Surabaya, 26 November 2024 .

buat pernyataan,



Venansia Dinati Tifoni Dan
NBI: 1312100088

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Venansia Dinati Tifoni Dan
NBI : 1312100088
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat *Journal Evidence Of Law*:

**“PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP
HAK ASASI MANUSIA”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.



November 2024
uat pernyataan,

venansia Dinati Tifoni Dan
NBI: 1312100088

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Venansia Dinati Tifoni Dan

NBI :1312100088

Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Evidence Of Law*:

**“PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP HAK ASASI
MANUSIA”**

Benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.



Venansia Dinati Tifoni Dan
NBI: 1312100088

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Venansia Dinati Tifoni Dan
NBI : 1312100088
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada badan perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya dengan judul:

**“PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP HAK ASASI
MANUSIA”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada badan perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, dan mempublikasi di internet atau media untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya mampu memberikan royalti kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis.



November 2024
Tat pernyataan,

Venansia Dinati Tifoni Dan
NBI: 1312100088



**UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Venansia Dinati Tifoni Dan
NBI : 1312100088
Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS
PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 26 November 2024



ng Menyatakan,

Venansia Dinati Tifoni Dan
NBI: 1312100088

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria yang penuh rahmat, saya panjatkan puji dan syukur atas penyertaan, kekuatan, serta hikmat-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada diri saya sendiri, kedua orang tua saya, kakek nenek saya yang tercinta, yang selalu mendukung, mendoakan, serta memberikan cinta serta pengorbanan tanpa henti. Terima kasih pula saya sampaikan kepada semua pihak yang disebutkan dalam kata pengantar ini, yang telah memberikan dukungan, kasih, dan doa dalam setiap langkah saya. Semoga karya ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Nya dan bermanfaat bagi sesama.

”Jangan Berhenti Sampai Kamu Bangga, dan Selalu Libatkan Tuhan Dalam Setiap Langkahmu”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PUTUSAN NOMOR 454/PID.B/2024/PN.SBY TENTANG KASUS PEMBUNUHAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PRINSIP HAK ASASI MANUSIA "** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada Program Strata-1 dan sebagai bukti bahwa saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari penyertaan Tuhan dan dukungan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, doa, serta motivasi. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPA., atas dukungannya terhadap seluruh proses pendidikan di kampus ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC, atas arahnya dalam menjalankan roda pendidikan di Fakultas Hukum
3. Dosen pembimbing saya, Dr. Tomy Michael, SH, MH, yang dengan sabar, selalu meluangkan waktunya dan penuh perhatian telah memberikan bimbingan, masukan, kritik, serta arahan selama penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H, M.H, atas semangat dan motivasi yang selalu diberikan kepada saya dan para mahasiswa yang lain.
5. Bapak/Ibu Dosen Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah berbagi ilmu, wawasan, dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan saya dari awal saya masuk dan pada akhirnya saya pada tahap ini.
6. Kedua orang tua saya , yang merupakan pilar utama dalam hidup saya, atas kasih sayang, doa yang tiada henti, dukungan moral, materi, dan semangat yang terus diberikan. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari pengorbanan dan cinta mereka.
7. Kakek dan nenek tercinta , atas doa-doa yang tulus, nasihat bijak, dan kasih sayang yang senantiasa menjadi pelita dalam perjalanan hidup saya.

8. Keluarga besar saya , atas dukungan, doa, dan kebersamaan yang selalu menjadi kekuatan di setiap langkah saya.
9. Diri saya sendiri, atas keberanian untuk terus berjuang meski dalam situasi sulit, serta keteguhan hati untuk menyelesaikan proses ini hingga akhir. Terima kasih telah bertahan dan percaya bahwa segala kerja keras akan menghasilkan hasil.
10. Sahabat-sahabat saya: Mba Widya, Sella Harvianna, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, semangat, waktu dan kebersamaan yang tidak pernah berhenti menguatkan saya selama menyelesaikan skripsi ini. Makasih juga untuk Monica, dan Devina, Dina, atas dukungan dan kebersamaan kita selama menyelesaikan skripsi ini. Serta semua pihak lainnya, yang ikut membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan kerendahan hati, saya menerima kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan karya ini lebih baik. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu hukum maupun bagi pembaca. Terimakasih.

Surabaya, 26 November 2024

Penulis,

Venansta Dinati Tifoni Dan
NBI: 1312100088

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby serta menilai kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Putusan ini berkaitan dengan kasus pembunuhan yang menjadi perhatian publik karena adanya dugaan kelalaian dalam penerapan prinsip keadilan oleh pengadilan. Meskipun terdapat bukti medis yang kuat yang menunjukkan keterlibatan terdakwa, Gregorius Ronald Tannur, dalam tindakan pembunuhan, pengadilan memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam putusan tersebut, terutama berkaitan dengan hak untuk hidup dan hak atas keadilan yang seharusnya diperoleh oleh korban.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan kasus, yang memfokuskan pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan yang relevan, sementara bahan sekunder meliputi jurnal hukum, literatur hak asasi manusia, dan berbagai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penerapan hak asasi manusia dalam sistem peradilan Indonesia. Studi ini mengeksplorasi lebih lanjut aspek-aspek hukum yang diabaikan dalam pertimbangan hakim dan bagaimana pertimbangan tersebut berdampak terhadap hak-hak korban. Berdasarkan analisis, terdapat beberapa kekurangan dalam putusan hakim, termasuk kurangnya perhatian terhadap bukti medis yang seharusnya menjadi salah satu penentu utama dalam mengidentifikasi penyebab kematian korban. Sebaliknya, hakim dalam putusan ini lebih mengutamakan bukti tidak langsung yang dianggap kurang relevan dengan pembuktian inti kasus pembunuhan, sehingga menimbulkan kontroversi terkait dengan prinsip keadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi evaluasi proses peradilan, khususnya dalam penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam kasus-kasus kriminal yang memerlukan penanganan secara transparan dan adil.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, hak asasi manusia, keadilan, kepastian hukum, bukti medis

ABSTRACT

This research aims to analyze the basis of the judge's considerations in Decision No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby and to assess the conformity of this decision with human rights principles. This verdict involves a murder case that has attracted public attention due to alleged negligence in the application of justice principles by the court. Although substantial medical evidence points to the involvement of the defendant, Gregorius Ronald Tannur, in the murder, the court ultimately decided to acquit the defendant of all charges. This outcome raises significant questions regarding the principles of justice and legal certainty within the decision, particularly concerning the right to life and the right to justice that should be afforded to the victim.

This study employs normative legal research methods with a statute and case approach, focusing on analyzing primary and secondary legal materials. Primary materials include relevant legislation and court decisions, while secondary materials comprise legal journals, human rights literature, and supporting documents related to human rights application within Indonesia's judicial system. The study further explores overlooked legal aspects within the judge's considerations and the implications for the victim's rights. Analysis reveals several shortcomings in the judicial decision, including insufficient attention to critical medical evidence that should have been a key factor in determining the cause of the victim's death. Instead, the court emphasized indirect evidence deemed less relevant to the central issue of the murder case, sparking controversy surrounding the principle of justice. This research aims to contribute to the evaluation of judicial processes, particularly regarding the application of human rights principles in criminal cases requiring transparent and fair handling.

Keywords: *judge's consideration, Decision No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby, human rights, justice, legal certainty, medical evidence*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian	8
1.5.1 Jenis Penelitian	8
1.5.2 Metode Pendekatan.....	9
1.6 Sumber dan Jenis Bahan Hukum	9
1.6.1 Bahan Hukum Primer	9
1.6.2 Bahan Hukum Skunder.....	10
1.6.3 Bahan Hukum Tersier.....	10
1.7 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.8 Teknik Analisa Bahan Hukum	10

1.9	Pertanggungjawaban Sistematis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		13
2.1	Pengertian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan	13
2.1.1	Pengertian Tindak Pidana	13
2.1.2	Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan	17
2.2	Pengertian Pertimbangan Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>)	22
2.3	Implikasi Pertimbangan Hakim	26
2.4	Prinsip Hak Asasi Manusia	30
BAB III PEMBAHASAN		35
3.1	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 454/PID.B/2024/ PN.SBY	35
3.1.1	Prinsip Keadilan dalam Hukum	35
3.1.2	Pendekatan Formalistik oleh Hakim	43
3.1.3	Analisis Bukti dan Kesaksian	48
3.1.4	Kritik Terhadap Putusan Hakim	56
3.1.5	Implikasi Sosial dan Hak Asasi Manusia	62
3.2	Kesesuaian Perspektif Prinsip Hak Asasi Manusia dengan Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY	66
3.2.1	Prinsip Hak Asasi Manusia yang Relevan	66
3.2.2	Analisis Putusan dan Hak Asasi Manusia	73
3.2.3	Reaksi Masyarakat serta Rekomendasi untuk Reformasi Peradilan	77
BAB IV PENUTUP		85
4.1	Kesimpulan	85
4.2	Saran	85
DAFTAR BACAAN		88
LAMPIRAN		92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Putusan Nomor 454/PID.B/2024/PN.SBY	92
Lampiran 2. Surat Tugas Wawancara kepada LKBH dan Advokat.....	194
Lampiran 3. Trankrip Wawancara Narasumber LKBH Ahmad Bagus Aditia, S.H	196
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Narasumber Advokat Sugianto, S.H.....	206
Lampiran 5. Dokumentasi dengan Narasumber Advokat& LKBH.....	218